



**PENGATURAN DAN PENGAKUAN HAK CIPTA
ATAS KARYA BERBASIS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*
(Studi Komparatif Indonesia dan Uni Eropa)**

SKRIPSI



Oleh
CINDY AMELIA SARI
22201021066

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

SUMMARY

REGULATION AND RECOGNITION OF COPYRIGHT FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED WORKS (A Comparative Study Of The Indonesian and European Union)

Cindy Amelia Sari

Faculty of Law, Islam University of Malang

In this thesis, the author addresses the issue of the development of Artificial Intelligence (AI), which has significantly influenced the process of creating works in the fields of art, literature, and science. AI no longer functions merely as a tool but is now capable of independently producing works through machine learning. This situation raises legal issues within the copyright regime, particularly because Law No. 28 of 2014 on Copyright remains oriented toward humans as creators. Consequently, a legal gap has emerged regarding the recognition of the status of creations and ownership of copyright for AI-based works. On the other hand, the European Union, through the EU AI Act, has begun formulating a regulatory framework that is more adaptive to the development of AI technology, although it has not yet specifically addressed copyright. The research questions in this study are as follows:

1. How are the regulation and recognition of copyright for works generated by Artificial

Intelligence within the legal systems of Indonesia and the European Union?

2. How can legal entities assist in establishing copyright ownership of works created using artificial intelligence to ensure legal certainty and protection?

This study is a normative legal study employing a statutory approach, a comparative approach, and a conceptual approach. The research was conducted through a literature review by examining primary legal materials, namely Law No. 28 of 2014 on Copyright and European Union regulations, as well as secondary legal materials such as books, journals, and relevant legal doctrines. The analysis was conducted descriptively, comparatively, and interpretatively in accordance with applicable legal norms and developments in AI technology.

The research findings indicate that Law No. 28 of 2014 has not explicitly accommodated works generated by AI, and the ITE Law No. 11 of 2008 classifies AI as an Electronic Agent. AI-based works can be classified into three forms: manual works, AI-assisted works, and fully AI-generated works, each with different implications regarding the element of originality. Both Indonesia and the European Union share the same fundamental principle copyright can be recognized if the work meets the elements of copyright and involves a dominant human contribution. There is currently no definitive ruling on the recognition of AI-assisted works under Indonesian law. However, research on the European Union indicates that AI-assisted works where human contribution is predominant and the work meets the requirements of copyright law can still be recognized, with the human creator credited as the author.

Keywords : Copyright; Artificial Intelligence; EU AI Act; Legal Protection

RINGKASAN

**PENGATURAN DAN PENGAKUAN HAK CIPTA
ATAS KARYA BERBASIS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*
(Studi Komparatif Indonesia dan Uni Eropa)**

Cindy Amelia Sari
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) yang telah berpengaruh signifikan terhadap proses penciptaan karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. AI tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi telah mampu menghasilkan karya secara mandiri melalui proses pembelajaran mesin (*machine learning*). Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum dalam rezim hak cipta, khususnya karena Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih berorientasi pada manusia sebagai pencipta. Akibatnya, muncul kekosongan hukum (*legal gap*) terkait pengakuan status ciptaan dan kepemilikan hak cipta atas karya berbasis AI. Di sisi lain, Uni Eropa melalui EU AI Act telah mulai merumuskan kerangka regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi AI, meskipun belum secara khusus mengatur mengenai hak cipta. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan pengakuan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence dalam sistem hukum Indonesia dan Uni Eropa?
2. Bagaimana asistensi dari subjek hukum terhadap kepemilikan hak cipta atas karya berbasis Artificial Intelligence untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan regulasi Uni Eropa, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan doktrin hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif dan interpretatif sesuai norma hukum yang berlaku dengan perkembangan teknologi AI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 belum mengakomodasi secara eksplisit karya yang dihasilkan oleh AI dan UU ITE No 11 Tahun 2008 mengkategorikan AI sebagai Agen Elektronik, yang menimbulkan ketidakpastian hukum terkait status ciptaan dan kepemilikan hak cipta. Karya berbasis AI dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk, yaitu karya manual, *AI-assisted*, dan *fully AI-generated*, yang masing-masing memiliki implikasi berbeda terhadap unsur orisinalitas. Baik Indonesia dan Uni Eropa memiliki fundamental yang sama yaitu dapat diakui hak cipta apabila memenuhi unsur hak cipta dan dominan kontribusi manusia. Belum ada hasil pasti terhadap pengakuan hasil karya *AI-Assisted* pada regulasi Indonesia. Namun hasil penelitian terhadap Uni Eropa menunjukkan hasil karya berbasis AI (*AI-Assisted*) dengan dominan kontribusi manusia serta memenuhi unsur Hak Cipta masih dapat diakui dan dilekatkan manusia sebagai pencipta.

Kata Kunci : Hak Cipta; Artificial Intelligence; EU AI Act; Perlindungan Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang seni, literasi, dan kreativitas digital. Pesatnya perkembangan teknologi di era modern saat ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan manusia yang terjadi, membuat berbagai aktivitas menjadi lebih cepat dan efisien. Manusia kini dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan lebih mudah berkat kemajuan teknologi yang semakin canggih dan inovatif.¹ Selain memengaruhi pola interaksi sosial, perkembangan teknologi juga telah mengubah cara manusia bekerja. Aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara manual kini beralih menuju sistem yang serba otomatis dan berbasis digital.²

Berkembangnya teknologi terutama AI dapat menciptakan berbagai karya yang inovatif dan canggih. AI tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat bantu otomatisasi, melainkan telah memasuki ranah kreatif dengan kemampuannya menghasilkan karya orisinal, seperti tulisan, musik, gambar, dan video.³ Fenomena ini menandai pergeseran paradigma bahwa kreativitas tidak lagi dimonopoli oleh manusia, melainkan dapat dimodelkan dan

¹ Rama, B. G. A., Prasada, D. K., & Mahadewi, K. J. (2023). Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 12(2), 209-224.

² Hari Sutra Disemadi, "Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika*5, no. 2 (2021): 177, <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>

³ Heigl, R. Generative artificial intelligence in creative contexts: a systematic review and future research agenda. *Manag Rev Q* (2025). <https://doi.org/10.1007/s11301-025-00494-9>

direplikasi melalui algoritma. Perkembangan teknologi dan informasi telah memberikan banyak perubahan yang signifikan diberbagai aspek terhadap kehidupan manusia yang salah satunya ialah Artificial Intelligence.⁴ Dalam penciptaan karya, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) secara konseptual dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu AI sebagai sistem, AI sebagai program, dan AI sebagai penghasil karya (*output*). Penelitian ini secara khusus berfokus pada kategori ketiga, yaitu AI sebagai penghasil karya, karena keluaran atau produk yang dihasilkan oleh AI inilah yang menimbulkan persoalan hukum dalam konteks perlindungan hak cipta. Karya yang terkait dengan pemanfaatan AI dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk. Pertama, karya manual, yaitu ciptaan yang lahir sepenuhnya dari proses intelektual dan kreativitas manusia tanpa keterlibatan teknologi AI. Kedua, karya modifikasi berbasis AI (*AI-assisted creation*), yakni ciptaan yang berawal dari ide, konsep, atau rancangan manusia, tetapi proses pengembangannya, penyempurnaan teknis, atau eksekusi finalnya dilakukan dengan bantuan sistem AI.⁵ Ketiga, penciptaan penuh (*fully AI-generated*), yaitu karya yang dihasilkan secara otomatis oleh AI tanpa keterlibatan manusia yang memiliki signifikansi kreatif.⁶

Perbedaan antara ketiga jenis penciptaan tersebut berimplikasi langsung terhadap pemenuhan unsur orisinalitas dan kreativitas yang menjadi syarat pokok perlindungan hak cipta menurut hukum positif. Pada

⁴ Syaifudin, A., Heriawanto, B. K., Al-Abrori, M. A. A., & Humairoh, A. (2024). The Influence of Student's Understanding of Information and Technology Law on Shaping Character. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(3), 1772-1783.

⁵ Anggraini, D., Handyaningrum, W., Wahyuni Rahayu, E., Suryandoko, W., & Sabri, I. (2024). Kolaborasi seniman dan kecerdasan buatan (AI) dalam membangkitkan gelombang kreativitas di era revolusi seni digital. *Imaji: Jurnal Seni dan Pendidikan Seni*, 22(2), 111-119. <https://journal.uny.ac.id/index.php/imaji/article/view/69734/pdf>

⁶ RR Ella Evrita H SE, M. M. (2025). Digital Darwinism: Hukum, Kreativitas, dan Evolusi Media di Era AI. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.

penciptaan manual, kreativitas melekat pada manusia sebagai pencipta, sehingga tidak menimbulkan perdebatan hukum.⁷ Namun pada penciptaan modifikasi berbasis AI, terjadi pergeseran peran manusia yang tidak lagi menjadi pencipta tunggal, melainkan hanya sebagai inisiator atau kurator proses kreatif.⁸ Sementara pada penciptaan penuh, muncul persoalan fundamental karena tidak terdapat kontribusi intelektual manusia secara substansial. Dalam beberapa kondisi dalam penjelasan sebelumnya, letak hak cipta menjadi kabur dan menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah karya tersebut dapat dilindungi, dan jika iya, siapakah yang secara hukum layak diakui sebagai pencipta atau pemegang hak cipta?

Hukum hak cipta pada dasarnya lahir dari pandangan tradisional bahwa pencipta adalah manusia yang dimana dalam kerangka ini, kreativitas dipahami sebagai ekspresi dari kemampuan intelektual, emosional, dan imajinasi manusia.⁹ Prinsip tersebut tercermin jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan. Kemunculan AI generatif menantang asumsi dasar ini. Sistem AI tidak memiliki kesadaran, kehendak, atau status hukum sebagai subjek, namun mampu menghasilkan karya yang

⁷ Adinata, K. D. (2022). Perlindungan Hukum Karya Seni Pertunjukan Bondres Yang Direkam Serta Disebarluaskan Tanpa Izin. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol 10(No 6). Fakultas Hukum Universitas Udayana.

URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/84194/44573>

⁸ Fadilla, A. N., Ramadhani, P. M., & Handriyotopo, H. (2023). Problematika Penggunaan AI (Artificial Intelligence) di Bidang Ilustrasi: AI VS Artist. *CITRAWIRA: Journal of Advertising and Visual Communication*, 4(1), 129-136. <https://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/citrawira/article/view/4741>

⁹ Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina.

dari segi bentuk dan nilai kreatif tidak berbeda jauh dari ciptaan manusia.¹⁰ Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal gap*) karena karya AI tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai ciptaan manusia, tetapi juga tidak memiliki pencipta dalam arti hukum yang berlaku saat ini. Berdasarkan hasil dari berbagai penelitian awal yang telah dijelaskan, dapat dipahami bahwa kecerdasan buatan (AI) belum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum dan tidak memiliki kapasitas untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, namun AI dapat digolongkan sebagai objek hukum.¹¹ Ketidadaan peraturan khusus yang mengatur mengenai kecerdasan buatan (AI) dalam sistem hukum nasional menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (*legal gap*) yang berpotensi melemahkan legitimasi perlindungan hak cipta serta membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar kekayaan intelektual. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana sistem hukum dan pendekatan etika dapat memberikan kejelasan terkait status kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 40, diatur mengenai jenis-jenis ciptaan yang memperoleh pengakuan hak cipta seperti, seperti karya tulis, musik, seni rupa, fotografi, program komputer, sinematografi, dan berbagai karya lain di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hal ini sejalan dengan karya AI yang dihasilkan melalui sistem AI dan dapat menghasilkan seperti gambar digital, tulisan, musik, maupun video yang dimana sejalan terhadap isi UU No 28 Tahun 2014 pasal 40.

¹⁰ Anisa, A., & Septia, S. B. N. (2025). Problems Of Copyright Protection For Artificial Intelligence (AI) Works: A Study Of Legal Voids In Viral Cases Of Digital Creators. *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, 9(3), 182-190.

¹¹ Rama, B. G. A., Prasada, D. K., & Mahadewi, K. J. (2023). Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 12(2), 209-224.

Apabila ditinjau lebih lanjut, Artificial Intelligence sendiri dapat dipahami dalam dua kedudukan yang berbeda, yaitu sebagai sistem atau program komputer, dan sebagai alat yang mampu menghasilkan suatu karya cipta. Dalam Pasal 40, sistem AI sebagai perangkat lunak dapat dikategorikan sebagai program komputer yang termasuk salah satu ciptaan yang dilindungi hak cipta. Akan tetapi, output yang dihasilkan oleh AI juga dapat masuk ke berbagai jenis ciptaan lain tergantung bentuk hasil akhirnya. Dengan demikian, AI tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap program komputernya semata, tetapi juga berkaitan dengan hasil karya yang dihasilkan melalui sistem tersebut.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perkembangan AI juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Kemudian terdapat perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Sebelum perubahan, UU ITE pada dasarnya dibentuk untuk mengatur aktivitas elektronik, informasi digital, serta penyelenggaraan sistem elektronik dalam perkembangan teknologi informasi. Dalam Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Informasi Elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, dan bentuk lainnya yang telah diolah sehingga memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal 1 ayat 2 juga menjelaskan pengertian transaksi elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan alat Komputer, jaringan Komputer, dan

media elektronik lainnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hasil keluaran Artificial Intelligence seperti teks, gambar, musik digital, maupun video pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai bentuk informasi elektronik karena dihasilkan, disimpan, dan ditransmisikan melalui sistem elektronik.

Namun, regulasi yang berlaku saat ini belum mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi seperti AI yang telah mengaburkan batas antara pencipta manusia dan mesin. Sistem hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, belum memberikan kepastian hukum yang memadai, sehingga menimbulkan potensi penyalahgunaan serta mengurangi legitimasi perlindungan hak cipta.¹² Kemajuan regulasi di tingkat global, seperti yang tercermin dalam regulasi *EU AI Act*, memberikan gambaran mengenai bagaimana negara-negara maju menata sistem pengawasan dan tanggung jawab terhadap penggunaan kecerdasan buatan. Aturan tersebut dapat dijadikan referensi penting bagi Indonesia dalam mengembangkan kebijakan serupa. *EU AI Act* menunjukkan bahwa dunia internasional telah mulai mengantisipasi konsekuensi hukum dari pemanfaatan teknologi AI, termasuk dalam aspek perlindungan terhadap karya cipta. Di sisi lain, Indonesia masih berada pada tahap awal dalam membangun dasar hukum yang mengatur tentang perkembangan AI. Peraturan yang berlaku saat ini belum mampu mengakomodasi kompleksitas permasalahan yang muncul dari teknologi tersebut. Dengan demikian, pembentukan kerangka hukum yang menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak, agar tidak hanya dapat

¹² Karimullah, M. Z., Putri, R. W., & Rohaini, R. (2025). Hak Cipta atas Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual dan Status Kepemilikannya. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2), 1079-1094.

menjamin perlindungan bagi para pencipta, tetapi juga menumbuhkan iklim inovasi teknologi yang beretika dan bertanggung jawab secara hukum.

Regulasi ini merupakan perkuatan mekanisme pasar Uni Eropa dan mendorong penggunaan kecerdasan buatan yang berorientasi pada manusia dan dapat dipercaya. Selain itu, regulasi ini juga bertujuan untuk menjamin standar perlindungan yang tinggi terhadap kesehatan, keselamatan, dan hak-hak dasar yang dijamin Piagam Hak Asasi Uni Eropa termasuk demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan lingkungan dari dampak merugikan sistem AI, sekaligus memfasilitasi inovasi.¹³

Meskipun regulasi tersebut secara utama memfokuskan pada pengelolaan risiko dan tanggung jawab dalam pemanfaatan teknologi AI secara luas, pendekatan yang diterapkan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan oleh AI dapat dirancang melalui kombinasi antara mekanisme hak cipta dan prinsip tanggung jawab teknologi.¹⁴ Indonesia dapat memanfaatkan regulasi ini sebagai rujukan untuk membangun kerangka hukum yang sesuai dengan kebutuhan nasional.

Perkembangan teknologi kecerdasan membawa tantangan baru dalam perlindungan hak cipta, baik dari sisi hukum, etika, maupun teknis. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mampu memberikan kepastian hukum terhadap karya yang dihasilkan oleh AI, sementara di sisi lain, Uni Eropa melalui *EU AI Act* telah mulai merancang kerangka regulasi yang responsif terhadap perkembangan

¹³ EU Artificial Intelligence Act, Regulation (EU) 2024/1689, Pasal 1

¹⁴ Sukmaningsih, N. K. I. A. (2025, January). Urgensi Pengaturan Hak Cipta di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan dan Solusi Hukum di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi* (Vol. 5, No. 1, pp. 16-22).

tersebut. Perbedaan regulasi ini menunjukkan adanya kesenjangan regulasi antara Indonesia dan Uni Eropa dalam menghadapi fenomena hukum baru di era digital. Diperlukan kajian perbandingan untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum ini mengatur atau merespons keberadaan AI dalam konteks perlindungan hak cipta, serta bagaimana Indonesia dapat menyusun kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Tidak adanya pedoman hukum yang tegas juga membawa risiko lebih luas terhadap praktik ekonomi kreatif dan ekosistem inovasi. Apabila kekosongan ini dibiarkan berlarut-larut, maka potensi penyalahgunaan AI akan semakin besar, termasuk penggunaan algoritma untuk menghasilkan ciptaan yang menyerupai karya berhak cipta tanpa mekanisme akuntabilitas yang jelas. Kondisi ini tidak hanya merugikan pencipta manusia, tetapi juga menyulitkan penegak hukum karena tidak tersedia dasar normatif yang memadai untuk menentukan pelanggaran dan pihak yang bertanggung jawab. Konsekuensi paling serius adalah terjadinya ketidakpastian investasi dan stagnasi inovasi, sebab pelaku industri enggan mengembangkan teknologi AI kreatif tanpa jaminan perlindungan hukum.¹⁵ Oleh karena itu, kebutuhan akan regulasi yang komprehensif dan jelas menjadi semakin mendesak untuk mencegah disrupsi hukum, melindungi para pihak terkait, dan memastikan harmonisasi sistem hak cipta dengan perkembangan teknologi saat ini.

Oleh sebab itu, pada penelitian ini memiliki hasil akhir dengan membandingkan pengaturan dan pengakuan hak cipta terhadap karya berbasis Artificial Intelligence (AI) antara sistem hukum Indonesia dan Uni

¹⁵ Abdi, A. S., & Adhari, A. (2025). PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELEGENCE) DAPAT MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(10), 2310-2322.

Eropa guna menemukan bentuk perlindungan hukum yang mampu memberikan kepastian terhadap kedudukan karya AI serta subjek hukum yang berhak atas ciptaan tersebut. Penelitian ini berfokus pada bagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan terkait seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta regulasi yang berlaku di Indonesia yang masih memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi perkembangan teknologi AI, khususnya terhadap karya yang dihasilkan melalui sistem AI-assisted maupun fully AI-generated. Di sisi lain, berbagai regulasi Uni Eropa salah satunya berupa EU AI Act telah mulai membangun kerangka regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Melalui penelitian komparatif ini diharapkan dapat ditemukan konsep pengaturan yang tidak hanya mampu memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perkembangan inovasi teknologi, serta prinsip tanggung jawab dalam penggunaan Artificial Intelligence di era digital yang dapat dikembangkan guna regulasi mendatang di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dan pengakuan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* dalam sistem hukum di Indonesia dan Uni Eropa?
2. Bagaimana eksistensi dari subjek hukum terhadap kepemilikan hak cipta atas karya berbasis *Artificial Intelligence* untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan dan pengakuan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* dalam sistem hukum di Indonesia dan Uni Eropa
2. Untuk Mengetahui eksistensi dari subjek hukum terhadap kepemilikan hak cipta atas karya berbasis *Artificial Intelligence* untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat jangka Panjang dalam pengembangan teori pembelajaran dan hasil penelitian ini untuk penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya di bidang hak cipta dan kecerdasan buatan dengan memperkaya kajian mengenai perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan AI, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep regulasi dan perbandingan hukum antara Indonesia dan Uni Eropa.

2. Manfaat Praktis

1. Pelaku Bisnis Internasional

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan strategis bagi pelaku bisnis internasional, terutama perusahaan teknologi, industri kreatif, dan pemegang lisensi kekayaan intelektual dalam menyusun serta meninjau strategi perlindungan hak cipta di era digital. Dengan semakin maraknya penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam proses kreasi, serta penyalahgunaan dalam pembuatan karya dalam teknologi, penelitian ini menekankan pentingnya menetapkan klausul dan kebijakan perlindungan yang jelas, tegas, dan adaptif

terhadap perkembangan teknologi. Pengaturan yang tidak spesifik mengenai kepemilikan dan pemanfaatan karya AI berpotensi menimbulkan sengketa hak cipta lintas negara, terutama ketika karya tersebut menyerupai ciri khas pihak tertentu.

Oleh karena itu, temuan penelitian ini mendorong pelaku bisnis untuk memperkuat mekanisme kontraktual, lisensi, serta kepatuhan terhadap hukum hak cipta internasional, termasuk memahami relevansi instrumen hukum seperti *EU AI Act*. Langkah ini tidak hanya melindungi kepentingan ekonomi perusahaan, tetapi juga menciptakan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik komersial dalam pasar global yang semakin kompetitif dan terdigitalisasi.

2. Praktisi Hukum

Kajian ini memberikan pemahaman praktis yang luas tidak hanya bagi pengacara, konsultan kekayaan intelektual, dan negosiator kontrak internasional, tetapi juga bagi hakim, arbiter, serta aparat penegak hukum dalam menangani persoalan hukum terkait karya cipta yang dihasilkan oleh teknologi kecerdasan buatan (AI). Dalam konteks sengketa hak cipta, kajian ini dapat menjadi rujukan penting untuk menilai status kepemilikan, hak moral dan hak ekonomi, serta tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat dalam proses penciptaan dan pemanfaatan karya AI.

Penelitian ini menyediakan kerangka analisis komprehensif mengenai keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan inovasi teknologi, yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam

merumuskan putusan yang adil dan proporsional. Sementara itu, hakim dan lembaga peradilan dapat memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai pertimbangan akademik dan normatif dalam membangun yurisprudensi baru terkait perlindungan hak cipta di era digital.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas para praktisi hukum dan lembaga penegakan hukum dalam memberikan kepastian hukum, mencegah konflik, serta mengarahkan perkembangan hukum hak cipta yang adaptif terhadap kemajuan teknologi AI.

3. Masyarakat

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat yang luas bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi pelaku bisnis internasional, khususnya perusahaan yang mengembangkan, mendistribusikan, atau memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dalam proses produksi dan komersialisasi karya, Bagi praktisi hukum, penelitian ini memberikan kerangka analisis yuridis yang dapat digunakan untuk menangani sengketa hak cipta terkait karya yang dihasilkan oleh AI, termasuk persoalan hak moral, hak ekonomi, serta status kepemilikan ciptaan.

Sementara itu, bagi masyarakat umum, penelitian ini memberikan kontribusi dalam peningkatan literasi hukum, khususnya terkait pemahaman mengenai hak cipta dalam ruang digital. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih sistematis mengenai batas-batas penggunaan karya, konsekuensi

hukum dari pelanggaran hak cipta, serta pentingnya menghormati hak eksklusif pencipta.

Edukasi berbasis AI diharapkan mampu meminimalisir pelanggaran yang disebabkan oleh ketidaktahuan, sehingga masyarakat tidak hanya memahami aturan, tetapi juga terdorong untuk menerapkan perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak cipta.

Masyarakat dapat memahami bahwa penggunaan karya yang dihasilkan AI bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan juga menyangkut kepemilikan, etika, dan tanggung jawab hukum. Dengan demikian, penelitian ini mendorong masyarakat menjadi pengguna dan pencipta konten digital yang lebih bijak, etis, dan patuh hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Sehubung dengan penelitian ini maupun tinjauan serupa telah dilakukan di masa lalu mengenai Perlindungan Hak Cipta Terhadap Ciptaan *Artificial Intelligence* (AI) Antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dengan *EU AI Act*. Jika dibandingkan dengan temuan penelitian ini, terdapat beberapa persamaan, perbedaan, dan nilai kebaruan sebagai berikut:

Skripsi yang pertama, dengan judul Urgensi Pengaturan Hak Cipta di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan dan Solusi Hukum di Indonesia yang disusun oleh Ni Komang Sukma Adi Sukmaningsih, mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas kekosongan hukum, perbedaannya dalam penelitian sebelumnya tersebut lebih berfokus pada analisis kekosongan norma dan urgensi pembentukan regulasi baru secara umum

Skripsi yang kedua, dengan judul Urgensi Pengaturan *Artificial Intelligence* (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia yang disusun oleh Bagus Gede Ari Rama, Dewa Krisna Prasada, dan Kadek Julia Mahadewi, mahasiswa Universitas Pendidikan Nasional. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas kekosongan hukum.

Terdapat kebaruan dalam penelitian ini, yang didasarkan pada persamaan dan perbedaan yang ditemukan dalam penelitian ini:

NO.	PENULIS	JUDUL
1.	Ni Komang Sukma Adi Sukmaningsih Universitas Pendidikan Ganesha	Urgensi Pengaturan Hak Cipta di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan dan Solusi Hukum di Indonesia
RUMUSAN MASALAH		
1.	Bagaimana pengaturan hak cipta dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia mengakomodasi karya yang dihasilkan oleh AI?	
2.	Bagaimana pengaturan hukum yang ideal secara <i>ius constituendum</i> di Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum terkait perlindungan hak cipta atas karya berbasis AI?	
HASIL PENELITIAN		
1.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengakomodasi karya yang dihasilkan secara otonom oleh kecerdasan buatan (<i>Artificial Intelligence/AI</i>). Hal ini karena konsep "pencipta" dalam undang-undang tersebut masih terbatas pada manusia sebagai subjek hukum yang memiliki kreativitas dan tanggung jawab atas ciptaannya. Akibatnya, karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI belum memiliki kejelasan status hukum dan perlindungan hak cipta. Kondisi ini menimbulkan kekosongan norma dalam sistem hukum Indonesia, terutama terkait kepemilikan hak cipta atas karya AI dan potensi pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui teknologi AI. Kemampuan AI dalam meniru atau memodifikasi karya yang sudah ada tanpa izin pemegang hak cipta meningkatkan risiko pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam skala besar. Penelitian ini juga menemukan bahwa konsep pencipta dalam UU Hak Cipta perlu ditinjau ulang dan diperluas, agar mampu mengakomodasi realitas perkembangan teknologi modern. Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan ialah memberikan hak cipta kepada	

	pengembang atau pemilik AI sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap sistem tersebut, meskipun pendekatan ini masih menuai perdebatan.
2.	pengaturan hukum yang ideal (<i>ius constituendum</i>) mengenai perlindungan hak cipta atas karya berbasis kecerdasan buatan (<i>Artificial Intelligence/AI</i>) di Indonesia harus disusun melalui pendekatan komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Regulasi baru diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum yang belum diakomodasi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya terkait status hukum karya yang dihasilkan secara otonom oleh AI. Regulasi baru juga perlu mengatur pembagian hak dan tanggung jawab, transparansi data latih, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah pelanggaran hak cipta. Selain memberikan kepastian hukum, pengaturan ini harus mendorong inovasi, selaras dengan standar internasional seperti EU AI Act, dan melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan agar tercipta sistem hukum yang adil, adaptif, dan berkelanjutan.
PERSAMAAN	Sama-sama membahas kekosongan hukum dalam perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, serta menyoroti pentingnya pembaruan regulasi di Indonesia.
PERBEDAAN	Penelitian tersebut lebih berfokus pada analisis kekosongan norma dan urgensi pembentukan regulasi baru secara umum
KONTRIBUSI	Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna untuk menjadi bahan referensi hukum bagi penelitian sejenis pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

NO.	PENULIS	JUDUL
1.	Bagus Gede Ari Rama, Dewa Krisna Prasada, dan Kadek Julia Mahadewi Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional	Urgensi Pengaturan <i>Artificial Intelligence</i> (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
RUMUSAN MASALAH		
1.	Apa urgensi pengaturan <i>artificial intelligence</i> dalam rezim hukum hak cipta di Indonesia?	
2.	Dan Bagaimanakah potensi <i>artificial intelligence</i> sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia ?	
HASIL PENELITIAN		
1.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur secara eksplisit mengenai kedudukan karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (<i>Artificial Intelligence</i>). Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum karena karya yang dihasilkan oleh AI tidak dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang	

	dilindungi, sebab AI bukan subjek hukum yang diakui sebagai "pencipta". Akibatnya, muncul ketidakpastian mengenai siapa yang berhak atas kepemilikan hak cipta dari karya yang dihasilkan oleh sistem AI, serta meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta karena tidak adanya dasar hukum yang mengatur tanggung jawab dan perlindungan terhadap hasil karya tersebut.
2.	perkembangan teknologi AI menuntut adanya pembaruan terhadap regulasi hak cipta nasional. Menurut Rama, Prasada, dan Mahadewi (2023), Indonesia perlu menyusun aturan hukum yang lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi dengan merumuskan kembali definisi "pencipta" agar mencakup kemungkinan keterlibatan AI dalam proses penciptaan karya. Reformasi hukum ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang adil, baik bagi pengembang maupun pengguna teknologi AI. Selain itu, pembaruan regulasi juga diharapkan mampu menyeimbangkan antara perlindungan hak cipta dan mendorong inovasi teknologi di era digital.
PERSAMAAN	Sama-sama membahas kekosongan hukum dalam perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, serta menyoroti pentingnya pembaruan regulasi di Indonesia.
PERBEDAAN	Penelitian ini berfokus pada pentingnya pembentukan regulasi yang jelas mengenai karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) dalam sistem hukum hak cipta Indonesia. Studi ini menyoroti adanya kekosongan hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang belum mengatur status hukum karya AI, karena undang-undang tersebut masih berorientasi pada pencipta manusia.
KONTRIBUSI	Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna untuk menjadi bahan referensi hukum bagi penelitian sejenis pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Sedangkan penelitian ini adalah

NO.	PENULIS	JUDUL
1.	CINDY AMELIA SARI Universitas Islam Malang	Pengaturan dan Pengakuan Hak Cipta Atas Karya Berbasis <i>Artificial Intelligence</i> (Studi Komparatif Indonesia dan Uni

		Eropa)
RUMUSAN MASALAH		
1.	Bagaimana pengaturan dan pengakuan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh <i>Artificial Intelligence</i> dalam sistem hukum di Indonesia dan Uni Eropa?	
2.	Bagaimana eksistensi dari subjek hukum terhadap kepemilikan hak cipta atas karya berbasis <i>Artificial Intelligence</i> untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum	
NILAI KEBARUAN		
1.	Menganalisis dan membandingkan pengaturan dan pengakuan hak cipta terhadap ai menurut hukum indonesia dan egulasi uni eropa	
2.	☐ Memberikan klasifikasi tingkat keterlibatam manusia dalam penciptaan karya berbasis ai sebagai dasar penentuan subiekt hak cipta	

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yang sering juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai aturan hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini untuk menemukan, menjelaskan, serta menganalisis norma hukum yang berlaku sebagai dasar dalam memberikan solusi terhadap isu hukum yang dihadapi. Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada kajian kepustakaan (*library research*) melalui analisis terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

maka penelitian ini menganalisis UU No 28 Tahun 2014 dan regulasi *EU AI Act* sebagai turunannya untuk memahami kekosongan hukum yang tidak mengatur secara khusus mengenai AI. Penulis juga menggunakan (*comparative approach*) guna membandingkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan di negara lain yang disebut *EU AI Act Regulation*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan mengkaji doktrin, asas hukum, teori, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hak cipta dan kecerdasan buatan guna memperoleh pemahaman mengenai konsep pencipta, originalitas karya, serta kedudukan AI dalam menghasilkan suatu karya cipta.

Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang. Memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

3. Jenis dan sumber bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki sifat mengikat secara otoritatif, karena berasal dari lembaga atau pihak yang berwenang. Jenis bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen atau risalah resmi yang berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang, serta putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang diteliti. Oleh karena itu, bahan hukum primer menjadi dasar utama dalam melakukan analisis dan penarikan kesimpulan hukum dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini Adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terutama berupa buku-buku teks yang membahas prinsip-prinsip dasar hukum, khususnya di bidang hak kekayaan intelektual dan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Buku teks tersebut memuat pandangan dan teori dari para ahli hukum yang berkompeten, baik yang berasal dari tradisi hukum Eropa kontinental. Pemilihan literatur dari kedua sistem hukum ini penting, mengingat penelitian ini bersifat komparatif antara sistem hukum Indonesia dan Uni Eropa, sehingga dapat memberikan dasar teoritis yang kuat dalam memahami konsep

perlindungan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan oleh AI dalam kedua rezim hukum tersebut.

Dalam bidang ilmu hukum, bahan hukum sekunder dapat ditemukan dalam berbagai literatur seperti buku-buku *Jurisprudence*, *Rechtstheorie*, maupun *Rechtswetenschap* yang membahas teori dan asas hukum secara mendalam. Selain itu, bahan hukum sekunder juga mencakup tulisan-tulisan ilmiah dalam bentuk buku, artikel, atau jurnal hukum yang membahas perkembangan dan isu aktual dalam bidang hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder berfokus pada literatur yang membahas hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, serta implikasi hukum dari perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang diatur dalam regulasi EU AI Act.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti melakukan penelusuran untuk menemukan bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu hukum mengenai perlindungan hak cipta terhadap kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), sehingga perlu menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, serta regulasi yang mengatur pengembangan dan penggunaan AI. Peraturan tersebut mencakup baik legislation maupun regulation, termasuk *delegated legislation* dan *delegated regulation* yang relevan.

Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan hukum yang dikaji, peneliti menelusuri berbagai produk hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta regulasi internasional *European Union Artificial Intelligence Act* (EU AI Act). Selain itu, peraturan lain yang secara tidak langsung berkaitan, namun memiliki implikasi terhadap isu perlindungan hak cipta dalam AI juga dijadikan bahan rujukan guna memperkuat analisis dan argumentasi hukum dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini, teknik analisis yang digunakan bersifat deskriptif-komparatif dan analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan, menafsirkan, serta membandingkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan Uni Eropa terkait perlindungan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara sistematis isi norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta EU *Artificial Intelligence Act*, termasuk ruang lingkup, prinsip dasar, dan tujuan pengaturannya.

Sementara itu, teknik komparatif-analitis diterapkan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut dalam memberikan perlindungan terhadap karya cipta berbasis AI. Selain itu, metode interpretatif dan evaluatif digunakan untuk menafsirkan dan menilai sejauh mana ketentuan yang ada mampu menjawab tantangan hukum baru yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi AI.



G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisikan mengenai landasan filosofis, yuridis serta urgensi masalah dirumuskan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, nilai kebaruan atau orisinalitas penelitian, metode penelitian yang digunakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi uraian mengenai Hak Kekayaan Intelektual (pengertian dan penjabaran), Hak Cipta (pengertian dan penjabaran), Karya Ciptaan (pengertian dan penjabaran), *Artificial Intelligence* (AI) (pengertian dan penjabaran), dan *European Union Artificial Intelligence Act* atau *EU AI Act* (pengertian dan penjabaran).

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan masalah yang dirumuskan yakni kekosongan hukum yang terjadi pada undang-undang Nomor 28 tahun 2014 mengenai hak cipta AI dan melihat dari perspektif regulasi yang di sahkan oleh uni eropa yaitu *European Union Artificial Intelligence Act* atau *EU AI Act* serta pemegang hak cipta dalam perspektif UU Nomor 28 tahun 2014 dengan *EU AI Act*.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan atas keseluruhan uraian hasil penelitian dan *pembahasan* serta saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran penulis.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan dan pengakuan hak cipta atas karya berbasis *Artificial Intelligence* (Studi Komparatif Indonesia dan Uni Eropa), dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan dan pengakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan Regulasi Uni Eropa, bahwa kepemilikan hak cipta atas karya berbasis AI bertumpu pada satu prinsip fundamental yang sama, yakni keharusan adanya kontribusi kreatif manusia yang substansial dan dominan dalam proses penciptaan karya. Hal ini menyebabkan karya yang dihasilkan secara *Full AI Generated* tidak dapat secara langsung dikualifikasikan sebagai objek perlindungan hak cipta. Regulasi UU ITE No 11 Tahun 2008 dapat di kategorikan AI sebagai Agen Elektronik, juga tidak memberikan jawaban substansial terhadap persoalan kepemilikan karya yang dihasilkan oleh sistem tersebut, sehingga penerapannya terhadap karya berbasis AI hanya dapat dilakukan melalui penafsiran dan analogi yang tidak selalu memberikan kepastian hukum. Perlindungan hak cipta atas karya AI-assisted pada akhirnya bergantung pada sejauh mana unsur orisinalitas dapat dilekatkan pada kontribusi manusia dalam proses penciptaannya, bukan pada peran AI sebagai instrumen teknisnya. Sementara itu, Uni Eropa baik dalam regulasi EU AI *Act* maupun sumber terkait telah membangun kerangka regulasi yang mengatur tata kelola, transparansi, dan tanggung

jawab dalam penggunaan Artificial Intelligence. Selain itu hasil karya dalam jenis *Assisted AI* telah mendapat pengakuan dari hukum hak cipta uni eropa dengan catatan dan beberapa kriteria syarat yaitu memenuhi persyaratan hak cipta dan dominan kontribusi manusia namun tetap tidak mengakui *Fully AI Generate* dapat pengakuan terhadap hak cipta baik *user*, *developer* maupun AI itu sendiri.

2. Eksistensi subjek hukum terhadap kepemilikan hak cipta atas karya berbasis Artificial Intelligence masih bergantung pada tingkat keterlibatan manusia sebagai *user* dalam proses penciptaan. Dalam karya yang dihasilkan melalui *AI-assisted creation*, di mana terdapat kontribusi intelektual manusia sebagai *user* yang signifikan, hak cipta masih dapat diakui dan dilekatkan kepada manusia sebagai pencipta. Namun, dalam karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh *Artificial Intelligence (fully AI-generated)*, tidak terdapat subjek hukum yang memenuhi unsur pencipta dan tidak memberi peran dominan untuk memenuhi unsur orisinalitas sebagaimana diatur dalam UU No. 28 tahun 2014 serta unsur dominan hasil intelektual manusia, sehingga status kepemilikan hak cipta tidak dapat pengakuan hak cipta.

B. Saran

1. Bagi Pelaku Bisnis Internasional

Dalam menghasilkan produk atau konten digital, perlu dilakukan uji kepatuhan (*legal compliance*) terhadap ketentuan hak cipta di setiap negara tujuan pemasaran agar terhindar dari potensi sengketa kepemilikan hak cipta akibat perbedaan pengaturan antarnegara serta perlu menetapkan standar operasional mengenai batas penggunaan AI

dan dokumentasi kontribusi kreatif manusia sebagai bukti kepemilikan hak cipta apabila terjadi sengketa.

2. Bagi Praktisi Hukum dan Pemerintah

Untuk melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan hak cipta di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan memberikan ketentuan yang lebih spesifik mengenai karya berbasis Artificial Intelligence. Pengaturan tersebut perlu membedakan antara karya yang dihasilkan melalui *AI-assisted creation* dan *fully AI-generated works*, karena keduanya memiliki perbedaan dalam unsur kontribusi kreatif manusia dan akibat hukum terhadap kepemilikan hak cipta. Diperlukan juga mekanisme penilaian terhadap tingkat kontribusi manusia sebagai dasar menentukan apakah suatu karya berbasis AI dapat memperoleh perlindungan hak cipta. Selain itu pembentukan prinsip transparansi dan tanggung jawab dalam menghasilkan karya berbasis AI.

3. Bagi Masyarakat Umum dan Pengguna AI Sehari-hari

tidak ada salahnya menjadi lebih kritis dan terbuka akan hukum soal konten yang kita buat atau konsumsi di era digital ini. Banyak orang menggunakan AI setiap hari tanpa menyadari bahwa ada konsekuensi hukum yang mengikutinya. Mengakui penggunaan AI ketika membuat karya, menghormati hak cipta orang lain yang mungkin menjadi bagian dari data latih sistem AI, dan lebih bijak dalam menggunakan tools AI adalah bentuk tanggung jawab sederhana yang bisa kita mulai dari sekarang, tanpa harus menunggu ada aturan yang mewajibkannya.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(perubahan pertama), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (perubahan kedua)

PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

Elektronik

PP Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN dan AP MPR No. X/MPR/1998 tentang

Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Pengembangan Ekonomi Kreatif

Putusan MA No. 056 PK/Pdt.Sus/2010 & Putusan MA No. 141 K/Pdt.Sus-

HaKI/2013

Regulasi Uni Eropa *European Union Artificial Intelligence Act* atau *EU AI Act*

BUKU

Bainbridge, D. I. (2007). *Intellectual Property*. Pearson Education.

Handoko, D dkk., (2024). *Artificial Intelligence: Revolusi Kecerdasan Buatan*. Penerbit Mifandi Mandiri Digital.

Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., dan Wibowo, B. F. (2023). Buku ajar hukum kekayaan intelektual. Universitas Medan Area Press. <https://repository.unma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/19863/1/Buku%20Ajar%20HKI.pdf>

- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Penerbit Widina.
- RR Ella Evrita H SE, M. M. (2025). *Digital Darwinism: Hukum, Kreativitas, dan Evolusi Media di Era AI*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Saidin, O. K. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. RajaGrafindo Persada.

JURNAL

- Adinata, K. D. (2022). Perlindungan Hukum Karya Seni Pertunjukan Bondres Yang Direkam Serta Disebarluaskan Tanpa Izin. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol 10(No 6). Fakultas Hukum Universitas Udayana. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/84194/44573>
- Ahmad, A. (2017). *Mengenal Artificial Intelligence, Machine Learning, Neural Network, dan Deep Learning*. Jurnal Teknologi Indonesia, Oktober, 3.
- Anggraini, D., Handayaniingrum, W., Wahyuni Rahayu, E., Suryandoko, W., & Sabri, I. (2024). Kolaborasi seniman dan kecerdasan buatan (AI) dalam membangkitkan gelombang kreativitas di era revolusi seni digital. *Imaji: Jurnal Seni dan Pendidikan Seni*, 22(2), 111-119. <https://journal.uny.ac.id/index.php/imaji/article/view/69734/pdf>
- Anisa, A., & Septia, S. B. N. (2025). *Problems of Copyright Protection for Artificial Intelligence (AI) Works: A Study of Legal Voids in Viral Cases of Digital Creators*. *Journal of Islamic and Law Studies*, 9(3), 182–190.
- Artawijaya, R., & Asri, D. P. B. . (2025). Analisis Asas Orisinalitas Dalam Pasal 1 Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Karya Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence . *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(12), 4287–4295. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i12.32572>
- Eddy Damian, Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitnya (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 125
- Anwar, A. A., Budiman, A., & Ramdhan, Z. (2020). *Kreativitas musik film Sang Pencerah*. *ProTVF*, 4(2), 223. <https://doi.org/10.24198/ptvf.v4i1.25445>
- Dinata, G. P. D., Si Ngurah Ardhya, & Ratna Artha Windari. (2026). Urgensi Regulasi Baru UU ITE untuk Mengatasi Plagiarisme Karya AI Generatif. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 2872–2879. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5741>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2025). Karya berbasis kecerdasan buatan, milik siapa?. <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/karya-berbasis-kecerdasan-buatan-milik-siapa>

- Disemadi, H. S. (2021). *Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jurnal Wawasan Yuridika, 5(2), 177. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>
- Fahmi, M. S., Rado, R. H., Tajuddin, M. A., Badilla, N. W. Y., & Klau, R. G. (2023). *Penal Mediation in Settlement of Copyright Crimes in Indonesia*. Technium Social Sciences Journal, 49(1), 325–329. <https://doi.org/10.47577/tssj.v49i1.9821>
- Fitri, E., Putra, J. L., Raharjo, M., & Pangesti, W. E. (2023). *Pelatihan aplikasi design photoshop terhadap media kreatif remaja masjid baitul halim*. Jurnal AbdiMas Nusa Mandiri, 5(1), 1–7. <https://doi.org/10.33480/abdimas.v5i1.3641>
- Fritz, J. (2025). *Understanding authorship in Artificial Intelligence-assisted works*. Journal of Intellectual Property Law & Practice, 20(5), 354–364.
- Hanifa, H., Sholihin, A., & Ayudya, F. (2023). *Peran AI terhadap kinerja industri kreatif di Indonesia*. Journal of Comprehensive Science (JCS), 2(7), 2149–2158. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i7.446>
- Harsono Adosumarto, Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989).
- Heigl, R. (2025). *Generative Artificial Intelligence in Creative Contexts: A Systematic Review and Future Research Agenda*. Management Review Quarterly. <https://doi.org/10.1007/s11301-025-00494-9>
- Huda, M., Awaludin, A., & Siregar, H. K. (2024). *Legal Challenges in Regulating Artificial Intelligence: A Comparative Study of Privacy and Data Protection Laws*. International Journal of Social and Human, 1(2), 116–125. <https://doi.org/10.59613/g8dc9v94>
- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). *Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital*. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan HAM, 3(1), 9–17.
- Karimullah, M. Z., Putri, R. W., & Rohaini, R. (2025). *Hak cipta atas hasil tulisan kecerdasan artifisial: Tinjauan etika kekayaan intelektual dan status kepemilikannya*. AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 5(2), 1079–1094.
- Medianna, O., & Lie, G. (2025). Reformulation of Annual Patent Fee Payment Regulations as an Effort to Prevent the Loss of Intellectual Property Rights: Reformulasi Pengaturan Pembayaran Biaya Tahunan Paten sebagai Upaya Mencegah Hapusnya Hak Kekayaan Intelektual. *Academia Open*, 10(2), 10-21070.

- Rama, B. G. A., Prasada, D. K., & Mahadewi, K. J. (2023). *Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) dalam Bidang Hukum Hak Cipta di Indonesia*. Jurnal Rechtsens, 12(2), 209–224.
- Sari, P. E. (2021). Kebutuhan Perluasan Doktrin Orisinalitas dan Fiksasi dalam Undang-Undang Hak Cipta sebagai Perlindungan Kreativitas Anak Bangsa. " Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 1(1), 10.
- Setiono, G. C., & Bramantyo, R. Y. (2023). *Implementasi sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia*. Transparansi Hukum, 6(1). <https://doi.org/10.30737/transparansi.v6i1.4596>
- Simatupang, K. M. (2021). *Tinjauan yuridis perlindungan hak cipta dalam ranah digital*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 15(1), 67.
- Sukmaningsih, N. K. I. A. (2025, Januari). *Urgensi Pengaturan Hak Cipta di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan dan Solusi Hukum di Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi, 5(1), 16–22.
- Syaifudin, A., Heriawanto, B. K., Al-Abrori, M. A. A., & Humairoh, A. (2024). The Influence of Student's Understanding of Information and Technology Law on Shaping Character. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(3), 1772-1783.
- Wauran-Wicaksono, I. (2015). *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI di Indonesia*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 9(2), 133–142. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i2.p133-142>
- Wijaya, H. T. (2003). Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 10(23), 153-168.

WEBSITE

- European Union. (2024). *The EU Artificial Intelligence Act (Regulation (EU) 2024/1689)*.
- Act, E. A. I. (2024). *The EU Artificial Intelligence Act*. European Union. https://www.wsgr.com/a/web/qrkz1SnNzWw6nk7B3oAyDa/10-things-you-should-know-about-the-eu-artificial-intelligence-act_v2.pdf
- Gema, A. J. (2024). Uji 4 Langkah: Menilai Orisinalitas Karya Generative AI. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/uji-4-langkah--menilai-orisinalitas-karya-generative-ai-lt66b259120e6bb/>
- Geuer Rechtsanwälte. (2024, February 14). Artificial intelligence and copyright. <https://www.geuer.at/en/2024/02/14/artificial-intelligence-copyright/>
- O'Brien. (2025, January 30). AI-assisted works can get copyright with enough human creativity, says US copyright office. <https://apnews.com/article/ai->



copyright-office-artificial-intelligence363f1c537eb86b624bf5e81bed70d
459

Respati, A. A. (2024). *Reformulasi UU ITE terhadap Artificial Intelligence dibandingkan dengan Uni Eropa dan China AI Act Regulation*. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/10578/4680>

Torrens University Australia. (2024). *AI-assisted vs AI-generated*. <https://library.torrens.edu.au/genai/assistedvsgenerated>.

